



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ana Muryadi Astuti, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten.
2. Nana Hamidah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ceper Cabang Klaten.
3. Sari Dewi Karsono, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ceper Cabang Klaten.
4. Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten.
5. Gretha Pramita Putri, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten.
6. Lusya Desi Meriyana, Petugas Administrasi Unit PT. bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten.

Bertindak dalam jabatannya tersebut, kelimanya dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten, yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5650-KC-VII/AMU/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 605/2024 tanggal 7 November 2024, sebagai

Penggugat;

Lawan:

Hal. 1 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



1. **IBNU WIJAYANTO**, bertempat tinggal di Doyo RT 022 RW 011 Ngawonggo, Ceper, Klaten, sebagai **Tergugat I**;
2. **KARTINI**, bertempat tinggal di Doyo RT 022 RW 011 Ngawonggo, Ceper, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln, sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 02 bulan Maret Tahun 2023 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100517039/6732/03/23 tanggal 02-03-2023.
1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 bulan sebesar Rp2.673.331,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02419 tercatat atas nama Ibnu Wijayanto terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: Masjid Roudhotul Hidayah
 - Timur: Jalan
 - Selatan: Rumah Ibu Basinah
 - Barat: Rumah Bapak Anshori
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tanggal 02-03-2023.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp34.781.174,00 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp56.313.856,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp56.313.856,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM 02419 atas nama Ibnu Wijayanto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tanggal 02-03-2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Ibnu Wijayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671050107780319 atas nama Ibnu Wijayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671055205780019 atas nama Kartini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor: 3310111504210001 atas nama kepala keluarga Ibnu Wijayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6
7. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02419 atas nama pemegang hak Ibnu Wijayanto terletak di Desa

Hal. 5 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02419 atas nama Ibnu Wijayanto terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02419 atas nama Ibnu Wijayanto terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02419 atas nama Ibnu Wijayanto terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 24 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
14. Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Ibnu Wijayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 475.2/160/IV/2022 tertanggal 14 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;
16. Printout Payoff Pinjaman atas nama Ibnu Wijayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Lembar Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Ibnu Wijayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat tidak mengajukan bukti Surat di Persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Para Tergugat

Hal. 6 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengajukan kesimpulan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 02 Maret 2023 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tanggal 02-03-2023 yang harus dibayar Rp2.673.331,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) tiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12419 atas nama Ibnu Wijayanto terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Para Tergugat sudah melakukan pembayaran sampai dengan saat ini sebesar Rp34.781.174,00 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tetapi para Tergugat menunggak sebesar Rp56.313.856,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat, maka yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah benar ada perjanjian antara para pihak tersebut dalam hal ini adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 02 Maret 2023 dan apakah benar dari Perjanjian Kredit tersebut kemudian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji?

Hal. 7 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 18 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana;

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa, "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang bahwa dalam gugatan ini, yang digugat oleh Penggugat adalah Ibnu Wijayanto sebagai Tergugat I dan Kartini sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan yaitu bukti P-1, P-4 sampai dengan P-6, ternyata Para Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menerima hutang dari Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tanggal 02 Maret 2023 oleh karenanya Para Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama. Dengan demikian,

Hal. 8 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi *wanprestasi* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-15, para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tanggal 02 Maret 2023 dengan Penggugat dimana Penggugat telah memberikan hutang kepada Para Tergugat sejumlah Rp Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.673.331,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) tiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02419 atas nama pemegang hak

Hal. 9 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Wijayanto (Tergugat I) terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan pula sebelumnya dan telah pula dikuatkan dengan adanya bukti P-1 yakni berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tanggal 02 Maret 2023, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka secara hukum para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dimana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga perjanjian tersebut sah;

Menimbang bahwa dari bukti P-11 sampai dengan P-13 berupa Surat Peringatan I sampai dengan III yang telah dilayangkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan sehingga telah terjadi tunggakan pembayaran pinjaman yang artinya prestasi berupa pembayaran angsuran setiap bulan sebagaimana kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat tidak dilaksanakan sampai dengan Surat Peringatan Ketiga disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat akan tetapi tetap tidak dipenuhi kewajiban tersebut sampai dengan perkara a quo disidangkan, padahal sudah diketahui secara hukum bahwa para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa telah secara nyata Para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji dimana Para Tergugat telah melaksanakan isi perjanjian namun tidak seperti yang diperjanjikan terhadap Surat Pengakuan

Hal. 10 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 02 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yakni Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, berdasarkan bukti P-16, tunggakan para Tergugat yaitu pokok sebesar Rp50.168.243,00 (Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), bunga berjalan sebesar Rp6.145.613,00 (Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp56.313.856,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dimana oleh karena gugatan pokok Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah dikabulkan dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka secara hukum apabila telah terjadi wanprestasi maka mewajibkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut untuk memenuhi prestasinya dalam perkara a quo untuk membayar kewajiban kredit yang belum dilaksanakan kepada Penggugat sejumlah Rp56.313.856,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), oleh karena itu, petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 02 Maret 2023 pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Bank (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh agunan bilamana Para Tergugat melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100517039/6732/03/23 tertanggal 02 Maret 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, pemegang Hak Tanggungan dapat menjual melalui pelelangan umum apabila debitur *wanprestasi* sehingga agunan hutang Para Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02419 atas nama Ibnu Wijayanto tersebut dapat dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan redaksional yang berbeda yang lebih tepat karena mengenai pelaksanaan putusan/eksekusi dalam suatu gugatan sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap, bila tidak mau dilaksanakan secara sukarela maka tatacara eksekusi dilakukan sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohonkan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam HIR dan KUH Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp56.313.856,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak mau melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela maka Penggugat dapat melaksanakan eksekusi sesuai hukum acara perdata yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh oleh Tri Wiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Tri Wiyana, S.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - PNBP relas | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya proses/administrasi | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya panggilan | : Rp 40.000,00 |
| - Meterai putusan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi putusan | : Rp 10.000,00+ |

Jumlah : **Rp195.000,00**

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 138/Pdt.GS/2024/PN Kln.